

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DI WILAYAH  
HUKUM KOTA BANGKINANG**

**Oleh :Ari Destriadi**

**Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum.**

**Pembimbing II : : Ledy Diana, SH.,M.H**

**Alamat: Jalan Prof. M. Yamin. SH Bangkinang-Kab.Kampar-Riau**

**Email: destriadiari01@gmail.com**

***Abstract***

*Community needs at this time is always increasing, one of them was the needs of electrical power. Electrical power is a basic needs for the entire community, this can be seen from the number of electronic equipment used in everyday life which aims to facilitate all activities. The high level of needs for electricity have a negative impact, such as the crime of theft of electricity. To do law enforcement efforts against crimes of theft of electricity is always having problems. The purpose of this essay is to determine the factors that cause the occurrence of the crime of electricity theft and to know the law enforcement criminal offense of theft of electricity in the jurisdiction of the Bangkinang City.*

*This type of research can be classified in types of socio-juridical research, because in this study the author directly research on the location or place that is examined in order to provide a complete and clear description of the problems researched. This research was conducted in the law area of the city of Bangkinang, while population and the sample is the entire parties relating to issues that are examined in this study, the data source used, the primary data, secondary data, and tertiary data, techniques of collecting data in this study with interviews and research librarianship.*

*From the results of research that the author do can be concluded, first is the factor that cause the criminal offense of theft of electricity is an economic factor, factor of the convoluted electrical installation procedures, factor of environmental, factor of the weakness of law enforcement and factor of electric power installation bureau. The second, law enforcement of criminal offense of electricity theft in the law area of Bangkinang city does not run at all because the PLN as the victim who suffers losses does not bring the case to the realm of law and settle the case and only apply sanctions based on the Decision of the Board of Directors of PT. PLN (Persero) No. 1486. K/DIR/2011 about the Control of Electricity Usage.*

***Keywords: Law Enforcement - Criminal Offense-Theft of Electricity***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.<sup>1</sup> Salah satu perbuatan yang melanggar hukum terkait dengan hal pemenuhan kebutuhan yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak.<sup>2</sup>

Tindak pidana pencurian yang dewasa ini sedang berkembang dan sangat marak terjadi adalah tindak pidana pencurian listrik. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi penduduk yang sangat banyak. Dengan banyaknya penduduk tersebut tentunya kebutuhan dari penduduk atau masyarakat juga akan meningkat, salah satunya kebutuhan masyarakat terhadap tenaga listrik. Tenaga listrik merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya jumlah peralatan elektronik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk memudahkan segala aktifitas kita, terlebih pada zaman modern sekarang, hampir seluruh aktifitas baik di bidang ekonomi, pertahanan, keamanan, politik, budaya dan sosial telah menggunakan peralatan yang berbasis teknologi yang membutuhkan sumber energi listrik sebagai sarana penunjang aktivitas maupun produktivitas.

Pencurian tenaga listrik merupakan salah satu tindak pidana di bidang ketenagalistrikan. Tindak pidana ini marak terjadi di Indonesia dan dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan listrik negara (PLN) sebagai pihak yang menjual listrik. Bahkan sebenarnya pencurian ini bisa menyebabkan

kerugian negara, mengingat perusahaan listrik negara adalah badan usaha milik Negara (BUMN) yang disubsidi oleh negara.<sup>3</sup>

Sanksi bagi seseorang yang melakukan kejahatan pencurian listrik diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang berbunyi, “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”. Pasal tersebut merupakan salah satu pasal yang membicarakan tentang masalah kejahatan pencurian listrik dan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Salah satu modus yang sering dilakukan oleh oknum yang melakukan pencurian listrik adalah dengan membuat sambungan listrik dari penerangan jalan umum. Pelanggaran ini dilakukan bukan oleh pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Modus pencurian listrik lainnya adalah mempengaruhi alat pembatas penggunaan listrik atau sekring. Langkah yang dilakukan biasanya dengan mengganti batasan daya listrik yang lebih tinggi sehingga bisa menggunakan listrik dengan daya yang lebih besar tanpa izin resmi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pada saat melakukan wawancara dengan salah satu staf bagian transaksi energi Perusahaan Listrik Negara (PLN), beliau mengatakan bahwa dari jumlah banyaknya kasus temuan pencurian listrik yang dilakukan oleh baik itu pelanggan PLN ataupun non pelanggan PLN, belum ada satupun kasus pencurian listrik yang terjadi di kota Bangkinang sampai ke pengadilan, kebanyakan penindakan terhadap aksi kejahatan tersebut yang dilakukan oleh pihak PLN hanya melakukan pembayaran tagihan susulan.<sup>4</sup> Pernyataan salah satu staf bagian transaksi energi PLN menandakan lemahnya penegakan

---

<sup>3</sup><http://www.satuenergi.com/2015/03/penyidikan-pencurian-listrik-pln.html>, diakses, tanggal, 19 Desember 2016.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Ismanto, Amd, Staf Transaksi Energi PLN, Tanggal 2 Desember 2017, Bertempat Di Kantor Perusahaan Listrik Negara Rayon Kota Bangkinang.

---

<sup>1</sup> IS. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2007, hlm. 11.

<sup>2</sup>R.Soesilo, *KUHP Serta Komentarnya*, Politea, Bogor:1996, hlm. 34.

hukum yang terjadi di wilayah hukum kota Bangkinang karena banyaknya temuan tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap kasus pencurian listrik yang dilakukan oleh baik pelanggan PLN maupun non pelanggan.

Dalam hal kasus pencurian listrik, selain instansi kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi:

“Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.”

Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang dalam melakukan penegakan hukum telah diberi wewenang oleh Undang-Undang yakni melakukan penyidikan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP). Pada pelaksanaan penegakan hukum baik yang dilakukan oleh kepolisian ataupun dari pihak PLN masih menemukan kendala untuk melakukan penegakan hukum dimana masih banyak kasus yang belum terselesaikan sepanjang tahun 2016.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas terhadap kasus tindak pidana pencurian listrik di wilayah hukum kota Bangkinang, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul ***“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Wilayah Hukum Kota Bangkinang”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian listrik di wilayah hukum kota Bangkinang?
2. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pencurian listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di wilayah hukum kota Bangkinang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian listrik di wilayah hukum kota Bangkinang.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana pencurian listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di wilayah hukum kota Bangkinang.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktek mengenai penegakan hukum tindak pidana pencurian listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.
- b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada, khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana pencurian listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 di wilayah hukum Kota Bangkinang.
- c. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi teman-teman mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebagai bahan tambahan karya ilmiah dipergustakaan Universitas Riau.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah

*strafbaar feit*.<sup>5</sup> *Strafbaarfeit* berasal dari bahasa Belanda, dimana terdapat dua suku kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga kata *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>6</sup>

Menurut Moeljatno, *straffbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.<sup>7</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dalam dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis yakni berdasarkan pendapat para ahli hukum dan sudut pandang undang-undang menerangkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>8</sup>

a. Unsur tindak pidana dari sudut teoritis

Menurut R.Tresna unsur-unsur tindak pidana ialah :

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan per Undang-Undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.<sup>9</sup>

b. Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang Undang-Undang

Dari sudut pandang Undang-Undang ada dua unsur tindak pidana yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Unsur subjektif:
  - a) Kesengajaan atau kelalaian (dolus atau culpa).
  - b) Maksud atau voornemen dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

- c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahtan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
  - d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachthe raad, seperti yang terdapat pada kejahatan pembunuhan pasal 340 KUHP.
  - e) Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat pada rumusan tindak pidana pasal 308 KUHP.
- 2) Unsur objektif:
- a) Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid.
  - b) Kualitas dari pelaku.
  - c) Kausalitas, yaitu hubungan antara satu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai berakibat.

Indonesia menganut asas lex specialis derogat lex generalis yang mana hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Tindak pidana pencurian listrik diatur dalam Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak dua miliar lima ratus juta rupiah, yang mana undang-undang ketenagalistrikan mengesampingkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur secara umum.

## 2. Teori Sebab Kejahatan

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah

<sup>5</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

<sup>6</sup>P.A.F lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.181.

<sup>7</sup>Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 52.

<sup>8</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 79.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.80.

<sup>10</sup> P.A.F Lamintang. *Op.Cit*, hlm. 194.

dikemukakan oleh para kriminolog. Berikut ini teori penyebab kejahatan:<sup>11</sup>

a. Perspektif Sosiologis

Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu : *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif *strain* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda.

Teori ini berdasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu teori ini mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif. Teori strain dan penyimpangan budaya keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah.

Dari sudut pandang sosiologi maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya disorganisasi sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum. Beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari pelaku kejahatan, sama sekali tidak mepedulikan keselamatan,

kesejahteraan ataupun barang milik orang lain.

b. Perspektif Biologis

Cesare Lombroso seorang berkebangsaan Italia yang sering dianggap sebagai “*the father of modern criminology*” ia menjelaskan kejahatan dari mashab klasik menuju mashab positif. Perbedaan signifikan antara mashab klasik dan mashab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor, dimana para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidak matangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu dan lain-lain. Sementara dari tokoh biologis mengikuti tradisi Charles Goring dalam upaya menelusuri tentang tingkah laku kriminal.

Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu :

- 1) *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
  - 2) *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
  - 3) *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
  - 4) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.
- c. Perspektif Psikologis

Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari psychoanalysis, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang

---

<sup>11</sup>Alam. A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm.67-75.

menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka berada.

Pendekatan *psychoanalytic* masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu :

- 1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- 2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
- 3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai yang kalau penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>12</sup>. Ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu :<sup>13</sup>

#### a. Faktor Hukumnya Sendiri

Yang dimaksud disini ialah peraturan perundang-undangan itu sendiri, artinya peraturan perundang-undangan tersebut tidak jelas, kurang lengkap dan kekurangan lainnya sehingga menimbulkan kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.

#### b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud ialah para pihak ataupun instansi terkait yang membentuk maupun menerapkan

hukum. Dalam masalah delik pencurian misalnya, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Advokat (Penasehat Hukum) dan pihak Lembaga Pemasarakatan harus berperan penting dalam penyelesaian masalah delik pencurian.

#### c. Faktor sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung juga memiliki pengaruh dalam masalah penegakan hukum, sebab tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga kerja manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup yang dimana kebutuhan praktisi yang berkaitan dalam tugas pengumpulan bukti-bukti.

#### d. Faktor Masyarakat

Dimana masyarakat disini ialah lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan, mengenai pandangan hukum masyarakat tersebut, partisipasi, peranan aktif dari masyarakat maupun organisasi.

#### e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan sebagai faktor yang sangat berpengaruh dalam masalah penegakan hukum memiliki dampak yang besar, sebab jika budaya hukum yang ada dalam masyarakat tersebut budaya taat hukum, jujur dan disiplin, maka penegakan hukum akan lebih lancar dan efisien. Begitu juga sebaliknya jika budaya hukum sudah tidak disiplin dan tidak jujur maka sudah bisa dipastikan penegakan hukum akan menjadi terhambat dan tidak tercapainya rasa keadilan itu sendiri.

### E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>14</sup>
2. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993, hlm. 7.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 8.

---

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar baru, Bandung: 1983, hlm 24.

oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>15</sup>

3. Pencurian adalah mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.<sup>16</sup>
4. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.<sup>17</sup>
5. Pelanggaran pemakaian tenaga listrik adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh pelanggan atau bukan pelanggan terhadap instalasi dan atau Alat Pengukur dan Pembatas (APP) milik PLN dengan maksud untuk mempengaruhi batas daya, mempengaruhi pengukuran serta memakai listrik tanpa alasan hukum yang sah.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai, maka penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu kajian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian para sarjana hukum, seperti buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer (data yang diperoleh langsung dari responden).<sup>19</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum kota Bangkinang. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum kota Bangkinang, karena di kota Bangkinang sering terjadi tindak pidana pencurian listrik

tetapi pemberantasannya sangat sulit untuk dilakukan. Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.<sup>20</sup> Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku Kepala Perusahaan Listrik Negara (PLN) Bangkinang
- 2) Kasat Reskrim Polisi Kampar
- 3) Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)
- 4) Pelaku Pencurian Listrik

### b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.<sup>21</sup> Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive sampling* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *purposive sampling* adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh si peneliti.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara wawancara di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

### b. Data Sekunder

---

<sup>20</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

<sup>21</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 121.

---

<sup>15</sup>Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*.: Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm 53.

<sup>16</sup>Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>17</sup>Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

<sup>18</sup>[https://prezi.com/dgrmcnx\\_dvik/penertiban-pemakaian-tenaga-listrik-p2tl/](https://prezi.com/dgrmcnx_dvik/penertiban-pemakaian-tenaga-listrik-p2tl/), diakses, tanggal, 19 Januari 2017.

<sup>19</sup>Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung: 1995, hlm. 61.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

**1) Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

**2) Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

**3) Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara/ Interview

Wawancara yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden serta pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

b. Kajian kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu dengan cara mencari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

**6. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang

dinyatakan responden secara lisan, tertulis dan perilaku nyata. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menganalisa permasalahan dari bentuk umum ke bentuk khusus.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Listrik Di Wilayah Hukum Kota Bangkinang.**

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya, merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan.<sup>22</sup> Kejahatan seolah menjadi sisi gelap yang selalu eksis bersamaan dengan perjalanan umat manusia dari awal penciptaan hingga akhir zaman. Maka, tidak mengherankan apabila kejahatan didaulat sebagai masalah tertua umat manusia.

Kejahatan tindak pidana yang terjadi di kota Bangkinang khususnya tindak pidana pencurian listrik merupakan kejahatan yang tidak biasa lagi, karena sudah sangat merajalela di kota Bangkinang. Hal tersebut disebabkan karena setiap manusia membutuhkan tenaga listrik untuk melangsungkan kehidupannya. Biasanya hal yang menyebabkan terjadinya pencurian listrik karena adanya rasa tidak puas dalam diri manusia dan rasa tidak puas tersebutlah yang menyebabkan seseorang tidak puas dengan tenaga listrik yang diberikan kepadanya dengan menyatakan bahwa daya listrik tersebut kecil namun ingin membayar dengan harga yang murah, padahal jika ingin menggunakan daya listrik yang besar harus pula membayar dengan harga yang besar pula. Hal tersebut yang menyebabkan seseorang mau melakukan pencurian listrik.

Kejahatan pencurian listrik itu dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu kalangan

---

<sup>22</sup> J.E Sahetapy, *Kausa Kejahatan*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Unair, 1979, hlm.1.

atas sampai pada kalangan bawah, baik itu kelompok atau perorangan. Pencurian listrik bukan hanya biasa dilakukan oleh kalangan bawah, tetapi kalangan menengah dan kalangan atas juga banyak melakukan pencurian listrik, mereka mempunyai keinginan menggunakan daya yang lebih tetapi tidak ingin membayar lebih sesuai dengan daya yang digunakan. Tindak pidana pencurian listrik yang terjadi di kota Bangkinang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:<sup>23</sup>

#### 1. Faktor Ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut, merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, pelaku melakukan pencurian listrik semata-mata karena faktor ekonomi yang tidak menyanggupi pelaku untuk melakukan pembayaran tagihan listrik yang digunakan. Menurut pelaku dengan kebutuhan hidup yang semakin banyak membuat dirinya menyasati dengan cara lain, seperti mengganti MCB pada rumahnya dengan bantuan orang yang dikenal yang mengerti cara mempengaruhi daya listrik rumahnya.<sup>25</sup>

Seseorang yang melakukan pelanggaran pemakaian listrik secara tidak sah atau pencurian listrik dengan berbagai modus seperti memperbesar pembatas pada MCB (*Mini Circuit Breaker*) yang

ada pada meteran maupun pada sekring, menyambung kabel langsung dari tiang listrik tidak lain hanya ingin mendapatkan biaya murah dalam penggunaan listrik namun bisa menggunakan daya yang besar.<sup>26</sup> Masyarakat menginginkan listrik secara maksimal namun pembayaran atau pengeluaran minimal hal inilah yang memicu masyarakat melakukan kejahatan pencurian listrik. Hal ini sesuai dengan teori faktor ekonomi yang memandang bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi, seseorang menjadi jahat karena terlilit persoalan ekonomi seperti misalnya miskin dan pengangguran.

#### 2. Faktor Prosedur Pemasangan Listrik

Tindak pidana pencurian listrik juga sering dilakukan dengan modus menyambung langsung kabel dari tiang listrik untuk disalurkan langsung kerumahnya, hal ini dapat membuat pelaku menikmati listrik sepuasnya tanpa harus khawatir dengan biaya untuk pembayaran listrik. Kejahatan tersebut juga disebabkan karena faktor prosedur pemasangan listrik baru yang menurut pelaku terlalu berbelit-belit. Hal ini sesuai dengan teori anomie yaitu menggambarkan *deregulation* dalam masyarakat, keadaan deregulasi di artikan tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat didalam masyarakat. Seharusnya jika ingin menikmati listrik dengan daya yang banyak, bisa melakukan mengajukan permohonan pemasangan sambungan baru kepada PLN.

Pengajuan permohonan pemasangan sambungan baru dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a) Datang langsung ke kantor pelayanan PLN terdekat sesuai domisili atau lokasi rumah yang akan disambung listriknya dengan membawa:

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Amrizal SH.,MH, Manager PT.PLN (Persero) Rayon Bangkinang, Hari Rabu 15 Maret 2017, Bertempat di Kantor PT.PLN Rayon Bangkinang.

<sup>24</sup> Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 87.

<sup>25</sup> Wawancara dengan AZ, ED, EE dan H Pelaku tindak pidana pencurian listrik, Jumat 17 Maret 2017.

<sup>26</sup> Wawancara dengan bapak Fathur Rahman S.P, Koordinator Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Hari Kamis 16 Maret 2017, Bertempat di Kantor PT.PLN (Persero) Rayon Bangkinang.

<sup>27</sup> [www.rumah.com/berita-properti/2016/11/141258/jangan-mau-kena-pungli-ini-biaya-asli-pasang-listrik-pintar](http://www.rumah.com/berita-properti/2016/11/141258/jangan-mau-kena-pungli-ini-biaya-asli-pasang-listrik-pintar), diakses pada hari Senin , 3 April 2017 pukul 10.35 WIB

- Fotocopy kartu identitas pemilik/pengguna bangunan (KTP/SIM) yang masih berlaku.
  - Denah/peta lokasi rumah (diperlukan untuk memudahkan dalam proses survey lapangan)
  - Surat kuasa bila pengajuan permohonan diwakilkan
  - Membayar biaya penyambungan
- b) Pengajuan permohonan sambungan baru juga dapat dilakukan melalui telepon *Call Center* PLN 123.
- c) Setelah persyaratan diatas dipenuhi, tahapan berikutnya adalah:
- Pemberkasan administrasi permohonan sambungan baru.
  - Survei lapangan untuk mengetahui secara persis kondisi kelistrikan dilapangan
  - Calon pelanggan menyelesaikan proses administrasi di kantor PLN. Proses pembayaran biaya penyambungan hanya dapat dilakukan di kantor PLN dan atau melalui bank yang ditunjuk.
  - Menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)
  - PLN akan melakukan penyambungan listrik ke rumah pelanggan, setelah seluruh proses administrasi terselesaikan dan secara teknis sudah dapat dilakukan penyambungan.

Jika ingin melakukan pemasangan listrik yang baru harus mengikuti prosedur seperti yang sudah dijelaskan di atas, namun beberapa pelaku beranggapan prosedur yang ditetapkan oleh PLN terlalu berbelit-belit sehingga pelaku menyiasati dengan cara lain. Pelaku pencurian listrik yang berinisial RA dan AL yang melakukan pencurian listrik dengan menyambung langsung kabel ke tiang listrik dekat rumahnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, pelaku mengatakan bahwa prosedur pemasangan listrik baru yang harus dilakukan terlalu berbelit-belit, karna itu pelaku mencoba memasang listrik rumahnya dengan cara

mencantol atau menyambung langsung dari tiang listrik yang terdekat dengan rumahnya.<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, pelaku mengatakan bahwa prosedur pemasangan listrik baru yang harus dilakukan terlalu berbelit-belit, karna itu pelaku mencoba memasang listrik rumahnya dengan cara mencantol atau menyambung langsung dari tiang listrik yang terdekat dengan rumahnya.<sup>29</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku melakukan pencurian listrik karena menurutnya pemasangan listrik baru terlalu berbelit-belit yang membuat pelaku malas mengikuti prosedur tersebut sehingga pelaku menyiasati dengan cara melakukan tindak pidana pencurian listrik. Sesuai dengan teori anomie, berkembangnya ketidakseimbangan sebagai akibat dari penekanan terhadap nilai suatu tujuan tertentu secara relatif akan berpengaruh terhadap cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Khususnya apabila keterbatasan pilihan atas cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut hanya dipandang sebagai lebih bersifat teknis daripada sesuatu yang bersifat melembaga, maka akan timbul ungkapan yang sering kita: "Demi tujuan maka semua cara adalah halal."<sup>30</sup>

### 3. Faktor Lingkungan

Lingkungan juga merupakan salah satu penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian listrik. Berdasarkan hasil wawancara dengan AS (pelaku pencurian listrik), AS melakukan hal tersebut karena mengikuti saran dari tetangganya yang juga pernah melakukan tindak pidana pencurian listrik dengan tujuan untuk menekan pembayaran rekening listrik. Didalam kehidupan, lingkungan memang menjadi faktor seseorang dalam bertingkah laku. Jika seseorang hidup alam

<sup>28</sup> Wawancara dengan RA dan AL Pelaku Tindak Pidana Pencurian Listrik, Minggu 19 Maret 2017.

<sup>29</sup> Wawancara dengan RA dan AL Pelaku Tindak Pidana Pencurian Listrik, Minggu 19 Maret 2017.

<sup>30</sup> Susanto, *Op.Cit.* hlm. 97

lingkungan yang buruk, kemungkinan besar juga seseorang tersebut akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari suatu peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang berinisial BT melakukan tindak pidana pencurian listrik dengan cara menyambung langsung, AS mengatakan bahwa melakukan pencurian dengan cara menyambung langsung kabel dari tiang listrik dengan kabel yang saya punya sendiri dan dibantu dengan tetangga saya yang mengerti terhadap listrik, agar kalau waktu mati lampu rumah saya tetap nyala dan pembayaran listrik juga murah.<sup>31</sup>

Berdasarkan pernyataan dari pelaku, dapat diketahui pelaku menyadap kabel dari tiang listrik dengan cara menyambung langsung kabelnya dari tiang listrik dengan bantuan tetangganya yang mengerti terhadap listrik. Tujuan dari pelaku tersebut yaitu agar pada waktu mati lampu atau tegangan turun, listrik dalam rumahnya tetap menyala dan pembayaran rekening listrikpun tetap seperti biasanya atau menjadi murah. Adapun faktor pelaku melakukan pencurian listrik tersebut ialah karena mengikuti saran dari tetangganya yang juga pernah melakukan pencurian listrik, yang adapun tujuannya yaitu menguntungkan diri sendiri. Hal ini sesuai dengan teori *differential association* dimana semakin luasnya lingkup pergaulan seseorang maka semakin luas juga kemungkinannya untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

#### 4. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Salah satu syarat yang menghendaki penegakan hukum adalah adanya aturan. Dalam hal kasus kejahatan pencurian listrik seharusnya sanksi yang diterapkan kepada pelaku terdapat pada Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Namun pihak PLN dengan menggunakan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik untuk dijadikan sanksi jika kedapatan seseorang yang melakukan pencurian listrik. Dalam peraturan tersebut menyebutkan pelanggan yang melakukan pelanggaran seperti yang tertulis dalam pasal 14, dikenakan sanksi pemutusan sementara, pembongkaran rampung, pembayaran tagihan susulan, dan pembayaran biaya P2TL lainnya. Peraturan tersebut tidak membuat takut dan tidak dapat membuat efek jera terhadap pelaku yang melakukan kejahatan pencurian listrik.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pelaku pencurian, mengatakan bahwa sebelum menerima sanksi yang diterapkan oleh PLN, pelaku tidak mengetahui adanya sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan kejahatan pencurian listrik.<sup>32</sup> Salah satu pelaku pencurian listrik dengan modus sambung langsung dari tiang listrik tanpa melewati meteran, berinisial ED yang beralamat di Jalan Arrahman Shaleh Bangkinang Kota mengatakan bahwa “ Saya mengetahui adanya sanksi pidana berawal dari surat peringatan yang dikeluarkan oleh PLN yang menyebutkan bahwa jika pembayaran denda tidak segera dilakukan maka akan diselesaikan dengan jalur hukum karna melanggar ketentuan pidana undang-undang.”<sup>33</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa lemahnya penegakan hukum yang terjadi di wilayah hukum kota Bangkinang. Jika penindakan terhadap pelaku pencurian listrik dari awal menggunakan pidana sebagaimana yang telah diatur ketentuan pidana undang-undang, maka pelaku akan merasakan efek yang jera, terlebih lagi dengan adanya penindakan tersebut maka masyarakat sekitar juga akan takut untuk melakukan pencurian listrik. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder*

<sup>32</sup> Wawancara dengan ED, NT, AS dan AL Pelaku Tindak Pidana Pencurian Listrik, Jumat 17 Maret 2017 dan Minggu 19 Maret 2017.

<sup>33</sup> Wawancara dengan ED Pelaku Tindak Pidana Pencurian Listrik, Jumat 17 Maret 2017.

<sup>31</sup> Wawancara dengan BT Pelaku Tindak Pidana Pencurian Listrik, 19 Maret 2017

lead) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada penenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.<sup>34</sup> Tentunya dengan diterapkan sanksi pidana bagi pelaku pencurian listrik, sedikit banyaknya akan mengurangi atau menekan angka tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum kota Bangkinang.

#### 5. Faktor Oknum Biro Instalasi Listrik

Oknum biro instalasi listrik juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian listrik. Biasanya oknum-oknum ini sering memanfaatkan pelanggan-pelanggan dari PLN dengan cara menawarkan pelanggan yang biasanya dari golongan rumah tangga untuk menaikkan daya listrik rumahnya tanpa sepengetahuan PLN.<sup>35</sup> Padahal untuk menaikkan daya listrik yang digunakan oleh pelanggan PLN harus memberitahukan kepihak PLN terlebih dahulu. Beberapa pelaku mengakui bahwa beberapa oknum menawarkan dengan mengatakan bahwa daya listrik rumahnya bisa dinaikkan tanpa adanya kenaikan dalam pembayaran tagihan listrik yang digunakan.<sup>36</sup>

### **B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Di Wilayah Hukum Kota Bangkinang.**

*Problem* penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental

dengan warna bahwa penegakan hukum itu belum terlaksana, penegakan hukum baru berada dan berhenti pada penegakan peraturan perundang-undangan belaka atau berhenti pada pintu masuk peraturan hukum tanpa mau masuk lebih dalam lagi kedalam hukum yang sebenarnya.<sup>37</sup>

Peranan penegak hukum salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat.<sup>38</sup> Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kampar menyatakan bahwa sepanjang tahun 2016 Polres Kampar tidak ada menangani kasus tindak pidana pencurian listrik. Bahkan Polres Kampar tidak ada menerima laporan dari PLN selaku korban untuk melanjutkan kasus pencurian listrik, sehingga tanpa adanya laporan dari korban yang merasa dirugikan terhadap kejahatan tersebut, Polres Kampar tidak bisa melakukan penanganan atas kejahatan pencurian listrik. Kepolisian baru bisa melakukan penyelidikan setelah adanya laporan dari korban yang merasa dirugikan.<sup>39</sup>

PLN merupakan salah satu ahli yang berkenaan dalam bidang ketenagalistrikan mempunyai peran besar apabila kedatangan terjadinya tindakan pencurian listrik, selain itu juga pihak PLN sekaligus merupakan pihak korban yang dirugikan apabila kedatangan terjadi pencurian listrik. Kejahatan pencurian listrik yang terjadi di wilayah hukum kota Bangkinang memang sangat sering terjadi. Namun PLN belum pernah melimpahkan kasus yang ada ke kepolisian atau menyelesaikan permasalahan ke ranah hukum. Oleh karena itu maka pihak PLN memiliki cara tersendiri untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pemakai tenaga listrik yang bukan hak

<sup>34</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 33.

<sup>35</sup> Wawancara dengan bapak Ismanto, Anggota Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Hari Kamis 16 Maret 2017, Bertempat di Kantor PT.PLN (Persero) Rayon Bangkinang

<sup>36</sup> Wawancara dengan AS dan SF Pelaku Tindak Pidana Pencurian Listrik, Minggu 19 Maret 2017.

<sup>37</sup> Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 15

<sup>38</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 103.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak AKP. Y.E, Bambang Dewanto SH, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kampar, Hari Rabu 15 Maret 2017, Bertempat di Kantor PT.PLN Rayon Bangkinang.

pemakai.<sup>40</sup> Sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Pasal 14 yang menyatakan bahwa:

- 1) Pelanggan yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa:
  - a) Pemutusan Sementara;
  - b) Pembongkaran Rampung;
  - c) Pembayaran Tagihan Susulan;
  - d) Pembayaran Biaya P2TL Lainnya.
- 2) Bukan Pelanggan yang terkena P2TL dikenakan sanksi berupa:
  - a) Pembongkaran Rampung;
  - b) Pembayaran TS4;
  - c) Pembayaran Biaya P2TL lainnya

Pihak PLN jika mengetahui adanya temuan pencurian listrik tidak menyelesaikan permasalahan yang ada melalui jalur hukum. PLN tidak membawa kasus pencurian listrik ke Pengadilan atau tidak menempuh jalur hukum dikarenakan yaitu:<sup>41</sup>

1. PLN untuk memberikan pembuktian terhadap adanya pencurian listrik masih sangat sulit, karena meningat listrik yang tidak berwujud.
2. Dalam hal ini PLN masih bersifat sosial, sehingga jiwa sosialnya cukup tinggi. Serta PLN juga melihat dari kondisi sosial dari pelaku pencurian.
3. Dalam hal ini pihak PLN menganggap bahwa untuk melimpahkan kasus ke kepolisian membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga dianggap menimbulkan kerugian bagi PLN.
4. Pihak PLN masih bersifat kekeluargaan, sehingga dalam menyelesaikan perkara yang ada tidak harus melalui jalur hukum tapi cukup dengan system kekeluargaan.
5. Pihak PLN sudah memiliki aturan tersendiri dalam menangani kasus pencurian listrik yaitu tercantum dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero)

Nomor:1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang dijelaskan pada Pasal 14.

Salah satu yang membuat lemahnya penegakan hukum yaitu dari faktor hukumnya itu sendiri. Tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang ancaman hukumannya adalah paling lama lima tahun. Namun hukum pidana Indonesia menganut asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, dimana hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum. Jadi, dalam kejahatan pencurian listrik sanksi digunakan adalah berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi, "Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)". Namun dalam pelaksanaan terhadap aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan pihak PLN menerapkan sanksi berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Hal inilah yang membuat angka tindak pidana pencurian listrik tidak bisa ditekan dan selalu mengalami peningkatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan pencurian listrik tidak berjalan sama sekali. Hal ini disebabkan PLN selaku korban yang dirugikan tidak membawa persoalan tindak pidana pencurian listrik ini keranah hukum, PLN sebagai pihak penyedia listrik hanya menyelesaikan perkara secara keperdataan. Selaku korban yang dirugikan, PLN harusnya melaporkan kejahatan atau tindak pidana pencurian listrik yang terjadi kepada kepolisian agar dapat dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan.

PLN harus dapat melakukan menyelesaikan perkara secara pidana, karena pidana merupakan *ultimum remedium* yang dapat menekan angka kejahatan atau tindak pidana. *Ultimum remedium* (upaya terakhir) dapat digunakan jika penyelesaian perkara secara keperdataan tidak dapat menekan

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Ismanto, Anggota Tim Penertiban Pemakaian Tenaga listrik (P2TL), Hari Rabu 15 Maret 2017, Bertempat di Kantor PT.PLN Rayon Bangkinang.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Amrizal SH.,MH, Manager PT.PLN (Persero) Rayon Bangkinang, Hari Rabu 15 Maret 2017, Bertempat di Kantor PT.PLN Rayon Bangkinang.

angka kejahatan atau tindak pidana pencurian listrik yang terjadi di kota Bangkinang.

Namun PLN Rayon bangkinang memiliki cara sendiri dalam mencegah dan menekan tindak pidana pencurian listrik:

#### 1. Upaya Preventif

Upaya *Preventif* merupakan tindakan awal yang dilakukan PLN Rayon Bangkinang untuk mencegah, menanggulangi atau mengurangi terjadinya tindak pidana. Tindakan yang dilakukan diantaranya:

- a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang akibat bahayanya pencurian listrik melalui pemasangan spanduk-spanduk;
- b. Memberitahukan kepada masyarakat tentang hukum yang menjerat jika melakukan pencurian listrik;
- c. PLN setiap bulan akan dilakukan pengecekan dengan melihat daftar pelanggan yang perlu diperhatikan, dan kemudian apabila terdapat pemakaian yang diduga tidak wajar akan disendirikan kedalam daftar pelanggan yang perlu diperhatikan.

#### 2. Upaya Represif

Upaya *Represif* merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang telah terganggu akibat dari terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Upaya represif ini dilakukan melalui penindakan-penindakan secara tegas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap para pelaku kejahatan tersebut sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk berfikir beberapa kali jika akan melakukan kejahatan. Contoh upaya represif yang dilakukan oleh PLN yaitu melakukan pemutusan terhadap listrik yang digunakan, mengambil barang bukti yang kemudian akan diselesaikan dengan sanksi administrasi atau melalui jalur hukum sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian listrik di wilayah hukum kota Bangkinang diantaranya: pertama adalah faktor ekonomi, pelaku tidak sanggup membayarkan tagihan listrik jika ingin menggunakan daya listrik dengan daya yang besar. Kedua adalah faktor prosedur pemasangan listrik yang menurut pelaku terlalu berbelit-belit, sehingga melakukan pencurian listrik dengan modus sambung langsung. Ketiga adalah faktor lingkungan, lingkup pergaulan menyebabkan pelaku mengikuti saran dari tetangganya untuk melakukan pencurian listrik. Keempat adalah faktor lemahnya penegakan hukum, belum adanya penyelesaian perkara pencurian listrik sampai kerancah hukum, menyebabkan masyarakat tidak merasa takut jika melakukan pencurian listrik. Kelima adalah faktor oknum biro instalasi listrik yang sering memanfaatkan pelanggan dari PLN untuk menaikkan daya listrik tanpa adanya kenaikan dalam pembayaran tagihan listrik yang digunakan.
- 4) Penegakan hukum tindak pidana pencurian listrik yang terjadi di wilayah hukum Kota Bangkinang tidak berjalan sama sekali, dikarenakan tidak adanya laporan yang diterima oleh Kepolisian Resor Kampar sehingga kepolisian tidak bisa melakukan upaya penegakan hukum dan dikarenakan PLN tidak menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian listrik ke ranah hukum yang disebabkan masih sulitnya pembuktian terhadap kejahatan pencurian listrik, menyelesaikan perkara dengan cara kekeluargaan, serta PLN hanya menerapkan sanksi berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

### B. Saran

1. Dalam penegakan hukum khususnya untuk pelaku pencurian listrik, diharapkan aparat penegak hukum, baik itu kepolisian ataupun pihak PLN selaku korban yang dirugikan dapat memproses sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang tegas agar pelaku merasakan efek jera dan membuat masyarakat juga takut untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana pencurian listrik.

2. Pihak PLN sebagai penyedia listrik bagi masyarakat harus lebih meningkatkan kesadaran hukumnya. Agar dalam menangani permasalahan pencurian listrik tidak hanya mengacu pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik tetapi juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Serta aparat penegak hukum seperti kepolisian harus bisa bekerjasama dengan PLN dalam menangani tindak pidana pencurian listrik seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan bahayanya melakukan pencurian listrik dan sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana pencurian listrik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.S, Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Chazawi, Adam. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heru Permana, IS. 2007. *Politik Kriminal*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar baru.
- Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track*

*System & Implementasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Soesilo, R. 1996. *KUHP Serta Komentarnya*. Bogor: Politea.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarso, Siswanto. 2010. *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052.

### C. Website

- <http://www.satuenergi.com/2015/03/penyidikan-pencurian-listrik-pln.html>, diakses tanggal 19 Desember 2016.
- [https://prezi.com/dgrmcnx\\_dvik/penertiban-pemakaian-tenaga-listrik-p2tl/](https://prezi.com/dgrmcnx_dvik/penertiban-pemakaian-tenaga-listrik-p2tl/), diakses tanggal 19 Januari 2017